



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 171/PID.B/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AHMAD HIDAYAT NASUTION Als DAYAT Bin NASRUL SAPUTRA;
Tempat lahir	:	Sialang Pasaman (Sumbar);
Umur / tanggal lahir	:	22 Tahun / 1 November 1992;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia;
Alamat	:	Jl. KH. Dewantara, Gg. Nuri Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak / Sialang Desa Simp. TonangKecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman Barat - Sumbar;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	MA Swasta;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2015 s/d tanggal 4 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2015 s/d 14 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2015 s/d tanggal 25 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 8 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 Agustus 2015 s/d tanggal 6 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 September 2015 s/d tanggal 6 Oktober 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 Oktober 2015 s/d tanggal 5 Desember 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Oktober 2015 Nomor 171/PID.B/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa di tingkat banding;

- II. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Juli 2015 Nomor Register Perkara PDM-285/SIKS/07/2015 atas nama Terdakwa **AHMAD HIDAYAT NASUTION Als DAYAT Bin NASRUL SAPUTRA**;, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

- Bahwa ia Terdakwa **AHMAD HIDAYAT NASUTION Als DAYAT Bin NASRUL SAPUTRA** sejak bulan April tahun 2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam bulan April sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Riau Abdi Sentosa jalan Raya Km.5 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, mereka yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sejak tanggal 14 April 2012 bekerja selaku karyawan di toko Riau Abdi Sentosa yang bergerak dalam bidang distributor barang produk Unilever, Jonson, Minyak Mitra, Mayora dan Pijen dengan jabatan Salesman yang memiliki tugas dan tanggungjawab mengorder barang-barang sesuai permintaan toko, lalu order tersebut terdakwa tembuskan ke EDP lalu pihak ADP mengeluarkan faktur yang ditembuskan ke gudang, setelah barang yang diorder sesuai faktur keluar dan sampai pihak yang memesan terdakwa bertanggungjawab menagih uang orderan untuk disetor ke kasir PT. Riau Abdi Sentosa, atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan gaji sebesar lebih kurang Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan. Bahwa awalnya toko Alex berminat untuk berbelanja produk minyak goreng Mitra sebanyak 12 (dua belas) karton secara kredit namun nama toko tersebut tidak terdaftar di kantor PT. Riau Abdi Sentosa lalu pada tanggal 29 April 2014 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa meminta tolong kepada saksi TRI ASTIANTO Als TRI Als IAN Bin MHYUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku salesman minyak goreng merek Mitra untuk membuat orderan atas nama Toko CIA. Selanjutnya saksi TRI membuat faktur fiktif dengan cara membuat nama orderan barang pada selembaar kertas yang diserahkan kepada EDP agar dapat membuat faktur dari orderan yang dibuatnya, setelah faktur dicetak dari EDP kemudian dicek ulang apakah faktur sesuai dengan orderan fiktif, setelah cocok dikembalikan lagi kepada EDP untuk diserahkan ke bagian gudang,, selanjutnya pada tanggal 30 April 2015 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengambil barang sesuai orderan pada faktur dari helper/stokar mobil box termasuk fakturnya di Jalan Maredan yang tidak jauh dari Toko CIA. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui perusahaan setelah dilakukan audit faktur piutang dan diketahui saksi TRI ASTIANTO tidak menyetorkan sejumlah tagihan atas penjualan barang yang dibuat berdasar faktur fiktif dan salah satunya adalah faktur fiktif untuk Toko ALEX yang dibuat atas nama Toko CIA, terdakwa tidak menagih tagihan penjualan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang senilai Rp. 1.644.915,- (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT.

Riau Abdi Sentosa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A T A U

Kedua

- Bahwa ia Terdakwa **AHMAD HIDAYAT NASUTION Als DAYAT Bin NASRUL SAPUTRA** sejak bulan April tahun 2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam bulan April sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Riau Abdi Sentosa jalan Raya Km.5 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sejak tanggal 14 April 2012 bekerja selaku karyawan di toko Riau Abdi Sentosa yang bergerak dalam bidang distributor barang produk Unilever, Jonson, Minyak Mitra, Mayora dan Pijen dengan jabatan Salesman yang memiliki tugas dan tanggungjawab mengorder barang-barang sesuai permintaan toko, lalu order tersebut terdakwa tembuskan ke EDP lalu pihak ADP mengeluarkan faktur yang ditembuskan ke gudang, setelah barang yang diorder sesuai faktur keluar dan sampai pihak yang memesan terdakwa bertanggungjawab menagih uang orderan untuk disetor ke kasir PT. Riau Abdi Sentosa, atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan gaji sebesar lebih kurang Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan. Bahwa awalnya toko Alex berminat untuk berbelanja produk minyak goreng Mitra sebanyak 12 (dua belas) karton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kredit namun nama toko tersebut tidak terdaftar di kantor PT. Riau Abdi Sentosa lalu pada tanggal 29 April 2014 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa meminta tolong kepada saksi TRI ASTIANTO Als TRI Als IAN Bin MHYUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku salesman minyak goreng merek Mitra untuk membuat orderan atas nama Toko CIA. Selanjutnya saksi TRI membuat faktur fiktif dengan cara membuat nama orderan barang pada selembaar kertas yang diserahkan kepada EDP agar dapat membuat faktur dari orderan yang dibuatnya, setelah faktur dicetak dari EDP kemudian dicek ulang apakah faktur sesuai dengan orderan fiktif, setelah cocok dikembalikan lagi kepada EDP untuk diserahkan ke bagian gudang,, selanjutnya pada tanggal 30 April 2015 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengambil barang sesuai orderan pada faktur dari helper/stokar mobil box termasuk fakturnya di Jalan Maredan yang tidak jauh dari Toko CIA. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui perusahaan setelah dilakukan audit faktur piutang dan diketahui saksi TRI ASTIANTO tidak menyetorkan sejumlah tagihan atas penjualan barang yang dibuat berdasar faktur fiktif dan salah satunya adalah faktur fiktif untuk Toko ALEX yang dibuat atas nama Toko CIA, terdakwa tidak menagih tagihan penjualan barang senilai Rp. 1.644.915,- (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT. Riau Abdi Sentosa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

III.Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-285/ SIAKS/07/2015 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa **AHMAD HIDAYAT NASUTION Als DAYAT Bin NASRUL SAPUTRA** terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana **Penggelapan dalam jabatan** sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu **Pasal 374 jo**

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD HIDAYAT NASUTION Als DAYAT Bin NASRUL SAPUTRA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Faktur penjualan Kredit atas nama Toko Fitri, No. Faktur: 15000785;
 - Faktur penjualan Kredit atas nama Toko Zidan Jaya, No. Faktur: 15000802;
 - Faktur penjualan Kredit atas nama Toko Evi Plastik, No. Faktur: 15000859;
 - Faktur penjualan Kredit atas nama Toko Istwan, No. Faktur: 15000909;
 - Faktur penjualan Kredit atas nama Toko Dewi, No. Faktur: 15000927;
 - Faktur penjualan Kredit atas nama Toko Cia, No. Faktur: 15000926;
 - Faktur penjualan Kredit atas nama Toko Kedai Aceh, No. Faktur: 15000957;
 - Faktur penjualan Kredit atas nama Toko Sehan, No. Faktur: 15000894;
 - Faktur penjualan Kredit atas nama Toko Sehan, No. Faktur: 15000914;

Dipakai dalam Berkas Perkara An. TRI ASTIANTO Alias TRI Alias IAN Bin MAHYUDIN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat – surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 305/Pid.B/2015/PN.Sak, tanggal 1 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa AHMAD HIDAYAT NASUTION Als DAYAT Bin NASRUL SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan perbuatan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AHMAD HIDAYAT NASUTION Als DAYAT Bin NASRUL SAPUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Faktur penjualan Kredit atas nama Toko Fitri, No. Faktur: 15000785.
 - Faktur penjualan Kredit atas nama Toko Zidan Jaya, No. Faktur: 15000802.
 - Faktur penjualan Kredit atas nama Toko Evi Plastik, No. Faktur: 15000859.
 - Faktur penjualan Kredit atas nama Toko Istwan, No. Faktur: 15000909.
 - Faktur penjualan Kredit atas nama Toko Dewi, No. Faktur: 15000927.
 - Faktur penjualan Kredit atas nama Toko Cia, No. Faktur: 15000926.
 - Faktur penjualan Kredit atas nama Toko Kedai Aceh, No. Faktur: 15000957.
 - Faktur penjualan Kredit atas nama Toko Sehan, No. Faktur: 15000894.
 - Faktur penjualan Kredit atas nama Toko Sehan, No. Faktur: 15000914.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara An. TRI ASTIANTO Alias TRI Alias IAN Bin MAHYUDIN;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

V. Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2015/PN.SAK yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 305/Pid.B/2015/PN.Sak tanggal 1

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, yang mana pengajuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2015;

VI. Surat Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 September 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2015;

VII. Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor W4-U13/1369/HN.01.11/IX/2015 dan Nomor W4-U13/1370/HN.01.11/IX/2015 tanggal 16 September 2015 tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding sebanyak 3(tiga) halaman yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah keliru dalam menilai fakta dalam persidangan, Penuntut Umum sangatlah keberatan dikarenakan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sangat ringan, sehingga belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya PT.Riau Abdi Sentosa, dan sangatlah tidak sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan yang setimpal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat dan sifat kejahatannya, begitu juga yang diamanatkan dalam pasal 28 ayat (1), (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut meminta agar Terdakwa dihukum sesuai dengan Tuntutan Pidananya yaitu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 6(enam) Bulan sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) Tahun kepada Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 305/Pid.B/2015/PN.Sak, tanggal 1 September 2015, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah tepat dan benar didalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1(satu) Tahun, dimana telah mempertimbangkan hal-hal baik yang memberatkan dan meringankan Terdakwa antara lain Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 305/Pid.B/2015/PN.Sak, tanggal 1 September 2015 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 374 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 1 September 2015 Nomor 305/Pid.B/2015/PN.Sak, yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **27 Oktober 2015** oleh kami **H. Yuliusman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sumartono, S.H., M.Hum.**, dan **Dwi Prasetyanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **28 Oktober 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M.Natsir, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun para Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumartono, S.H., M.Hum.

H. Yuliusman, S.H.

Dwi Prasetyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

M.Natsir, S.H.

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 171/Pid.B/2015/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)